



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Yurita Pulumuduyo Binti Bahri Pulumuduyo, tempat dan tanggal lahir, Popodu, 03 Februari 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Warung Makan, alamat Dusun V, Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Djamaludin Pangumpia Bin Nurdin Pangumpia, tempat dan tanggal lahir, Ayong, 12 Juni 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Petani, alamat Desa Ayong, Kompleks Lapangan Ayong, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mangondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu, tanggal 10 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/08/VI/2007, tertanggal 11 Juni 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Popodu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Fharel Akbar Pangumpia laki-laki, umur 10 tahun 10 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 3 tahun, selanjutnya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;*
 - b. *Bahwa Tergugat telah 6 tahun tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;*
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 14 Desember 2018 dan 18 Januari 2019 Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadiranya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7111014302810001, atas nama Yurita Pulumuduyo, tertanggal 10 Desember 2012, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/24/XII/2007 tanggal 11 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;

B. Saksi :

1. Sricandra Kombu Binti Matsu Kombu, tempat tanggal lahir Sinombayuga 02 Oktober 1987, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Popodu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

2. Isna Musa Binti Ober Musa, tempat tanggal lahir Sinombayuga 5 Mei 1962, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II, Desa Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa Popodu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke Desa Ayong, Kecamatan Sangtombolang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjemput atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil rukun;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut di atas;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling berkunjung, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) dari Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka sesuai

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dimana bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 172 R.Bg, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu, Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sejak awal tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Popodu dan sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 secara berturut-turut, satu sama lain tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali antara keduanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madharat yang berkepanjangan bagi keduanya dan untuk menghindarkan madharat tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249;

يطلقها القاضي طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Djamaludin Pangumpia Bin Nurdin Pangumpia) terhadap Penggugat (Yurita Pulumuduyo Binti Bahri Pulumuduyo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, oleh Nadimin, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.H.I., S.H dan Nanang Soleman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh, Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

1. Ketua Majelis

2.

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sukahata Wakano, S.H.I.,S.H

Nanang Soleman , S.H.I

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ridwan, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp365.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam
ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)